

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris dalam Islam mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Kata asal dari "*wârits*" (warisan) berasal dari kata Arab "*waratsa*" secara gramatikal berarti "tempat tinggal". Ketika dihubungkan pada persoalan hukumnya, kata waris berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atas kematian seseorang disebut sebagai "ahli waris".¹

Di dalam syariat hukum Islam memberikan aturan waris berbentuk hukum yang teratur dan adil menetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan secara legal.² Perpindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia sebagai pewaris kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat, keluarga dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.³

Allah Swt membuat penetapan hak kewarisan dalam Al-Qur'an seperti berikut ini Allah Swt telah berfirman dalam Q.S an-Nisâ'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ع فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ع وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ط وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

¹Sofyan Mei Utama, "Islamic Law Review on The Determination of Surrogate Heirs," *International Journal of Nusantara Islam* 6, no. 2 (2019): 133–43, <https://doi.org/10.15575/ijni.v6i2.3954>. 2.

²Heru Sugiyono dan Ali Imran Nasution, *Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Masyarakat Depok*, 10, no. 1 (2023). 24.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Kencana, 2011). 3.

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah membukukan masalah waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Pasal 171 sampai Pasal 193 KHI. Menurut Pasal 171 huruf (a) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan kadar bagiannya.⁵

Dalam perkara kewarisan ada ketentuan hukum mengenai Penggantian Ahli Waris, seperti dari Perspektif KUHPdata memberikan definisi yaitu mewaris secara tidak langsung karena *plaatsvervulling* menggantikan kedudukan ahli waris

⁴“Qur’an Kemenag,” diakses 3 November 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm, 375.

yang terlebih dulu meninggal dari pewaris dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata Ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, semua hak dan kewajiban orang tuanya dengan warisan beralih kepadanya.⁶

Istilah ahli waris pengganti dikenal kembali dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, bagian bagi ahli waris pengganti tidak dapat lebih dari bagian ahli waris yang setara dengan yang diganti.⁷ Penggantian yang diatur dalam Pasal 185 yaitu penggantian tempat, derajat, dan hak-hak.⁸ Istilah lainnya orang yang digantikan merupakan penghubung antara orang yang menggantikan dan pewaris yang meninggalkan harta waris.⁹

Pentingnya pengetahuan masyarakat dan praktik hukum waris menjadi sangat krusial, terutama pandangan pada konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan kewarisan dan harta kekayaan termasuk ada didalamnya kasus ahli waris pengganti yang masih berjalan dan belum

⁶“JDIH Mahkamah Agung RI,” diakses 15 Januari 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

⁷Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 60.

⁸Ahmad Zahari, “Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.2 (May 2014), 326.

⁹Diana Zuhroh, “*Criticizing the Compilation of Islamic Law (KHI) to Resolve the Case of Grandchildren’s Inheritance Right in Religious Courts*,” dalam *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs 2022)*, ed. oleh Putu Widhi Iswari dkk. (Atlantis Press SARL, 2022), https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_4. 3.

diselesaikan secara adat musyawarah dapat menyebabkan konflik sosial dan keluarga,

Sengketa waris dapat diajukan berupa gugatan maupun permohonan dalam penetapan ahli waris ke pengadilan agama untuk penyelesaian waris dan ahli waris pengganti untuk diselesaikan atas putusan atau penetapan dari pengadilan agama, bisa juga memilih penyelesaian di luar pengadilan agar musyawarah dan cepat dalam menyelesaikannya waris dan ahli waris yang ada menerapkan dan mengikuti ketentuan hukum kewarisan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam KHI termasuk kedudukan ahli waris pengganti. dan ketentuan Al-Qur'an, hadits, ijtihad ulama, dan dengan bimbingan tokoh agama, pengajar ilmu waris dan sebagainya.¹⁰

Penelitian diperlukan untuk mengenali pandangan masyarakat yang pernah mengalami kasus ahli waris pengganti, dan bagaimana penerapan yang telah dilakukan seperti pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh anggota keluarga atau ahli waris yang lain, meski kadar bagiannya sudah ada hukum yang ditetapkan.¹¹

Observasi awal telah dilakukan terhadap dua orang dari keluarga yang berbeda yaitu informan B dan informan MA di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan yang menerima kedudukan ahli waris pengganti karena anggota keluarganya yang memenuhi syarat sebagai ahli waris pengganti dan

¹⁰Juanda Juanda, "The Implementation Of The Compilation Of Islamic Law On Inheritance Law: A Study In Sleman Regency," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023): 22–31, <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.5436>. 4.

¹¹Mark Glover, "A Social Welfare Theory of Inheritance Regulation," *UTAH LAW REVIEW*, no. 2 (2003). 5.

memiliki latar belakang yang berbeda seperti tingkat pendidikan dan adat keluarga. Hal ini mengindikasikan di masyarakat adanya praktik waris hukum ahli waris pengganti yang pernah dialami. Dengan menelusuri lebih dalam dan mencari faktor-faktor yang memengaruhi pandangan dan praktik penerapan penggantian ahli waris tersebut.

Dengan topik penelitian yang dikaji dan diberi judul **Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Banjarmasin Selatan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam di kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mengenai hukum ahli waris pengganti dalam praktik penerapannya oleh masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mengenai hukum ahli waris pengganti dalam praktik penerapannya oleh masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dengan menggali lebih dalam terkait pandangan masyarakat terhadap hukum kedudukan ahli waris pengganti dan dapat memperkaya literatur yang ada, serta menjadi referensi bagi peneliti dan Civitas Akademika UIN Antasari Banjarmasin serta masyarakat luas dalam memahami dinamika sosiologi hukum waris.

Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi dokumen akademik yang berguna dan menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam terkait faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat dan praktik penerapannya terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa pandangan dan pemahaman yang terjadi kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, mengenai hukum berupa hak dan kewajiban serta syarat-syarat sebagai ahli waris pengganti. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi sosialisasi hukum yang lebih efektif dari faktor-faktor yang diteliti, sehingga dapat melakukan penyuluhan tentang kesadaran dan pandangan hukum masyarakat dalam pembagian warisan. Penelitian ini berpotensi untuk memberikan sarana rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga hukum dalam mengatasi konflik waris di masyarakat, sehingga praktik

pembagian harta warisan dapat lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam dengan mengamati pandangan-pandangan yang ada di masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai cara seseorang memaknai, memahami, atau memberikan penilaian terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai, keyakinan, dan sudut pandangnya sendiri. Pandangan dapat diukur melalui pernyataan sikap, opini, atau penilaian yang diungkapkan secara verbal maupun non-verbal, pandangan merujuk pada pendapat, sikap, atau cara seseorang atau kelompok dalam menilai dan menanggapi suatu persoalan., konsep ini sejalan dengan pengertian menurut KBBI.¹² Pandangan, pemahaman, pengetahuan, dan sikap terhadap hukum ahli waris pengganti (setuju atau tidak setuju dengan hukum) dalam praktik penerapannya hukum ahli waris pengganti, juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor seperti pengalaman, tingkat pendidikan formal, adat istiadat, kekeluargaan, pengaruh tokoh agama, akses literatur dan informasi hukum melalui media dan lembaga-lembaga yang berkaitan penyuluhan hukum yang pernah diikuti.

¹²“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 15 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>.

2. Masyarakat

Masyarakat secara Etimologi adalah *musyâraḥ* yaitu persekutuan atau perkongsian, Masyarakat adalah sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang sama, konsep ini sejalan dengan pengertian menurut KBBI.¹³ Masyarakat dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang dewasa tinggal di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Kelayan Dalam dan Kelurahan Kelayan Timur. informan yang dipilih adalah Anggota keluarga yang memiliki pengalaman praktik waris selama berdomisili di wilayah tersebut dan berusia di atas 18 tahun berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa usia di atas 18 tahun sudah tidak termasuk kategori anak, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh sebagai orang dewasa.

3. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seseorang yang berhak atas harta warisan karena menggantikan posisi ahli waris yang meninggal dunia terlebih dulu dari pewaris sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kecuali jika terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 173.¹⁴ Definisi ini sejalan dengan pengertian menurut KBBI mengacu pada pengertian 'pengganti' sebagai seseorang yang menggantikan kedudukan orang

¹³“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 7 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>.

¹⁴Raisyah Putri Samosir dkk., “Kajian Teoritis Tentang Ahli Waris Pengganti,” *Jurnal At-Tabayyun* 4, no. 1 (2021): 34–45, <https://doi.org/10.62214/jat.v4i1.63>. 57.

lain.¹⁵ penulis memilih masyarakat yang mempunyai kondisi penggantian ahli waris dalam kategori yaitu adanya seorang laki-laki, ayah darinya, dan kakek darinya juga yang masih hidup atau sudah meninggal serta warisan dari kakek. Seorang cucu laki-laki yang berhak atas harta warisan dari kakek atau karena menggantikan posisi ayah yang meninggal dunia lebih dahulu dari kakek.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan peraturan hukum Islam yang disusun secara sistematis untuk kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama. Konsep ini sejalan dengan pengertian 'kompilasi' menurut KBBI.¹⁶ Pasal 185 ayat (1) dan (2) undang-undang dari Bab III mengatur tentang penggantian ahli waris. Ketentuan ini memberikan peluang bagi anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, kecuali jika terdapat halangan sebagaimana Pasal 173.¹⁷ Dan Kompilasi Hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum Islam dan masih terdapat ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks.

¹⁵“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 9 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengganti>.

¹⁶“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 9 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompilasi>.

¹⁷Muhammad Mustofa, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 33, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1551>.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Kasus Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo” karangan Millati Fithrya UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. dari penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Manado, khususnya terkait Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.¹⁸

Letak perbedaannya penelitian yang ditulis Millati Fithrya dengan penulis ini ialah meneliti penyelesaian hukum dalam studi kasus kedudukan ahli waris pengganti merujuk Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2) untuk menentukan hak waris bagi cucu yang menggantikan posisi orang tua yang telah meninggal, sedangkan penulis membahas pandangan masyarakat itu sendiri, dan persamaannya ialah membahas kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI.

2. Skripsi dengan judul “Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar” karangan Imaro Sidqi, mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Pematang Siantar tahun 2021.¹⁹

Letak perbedaannya dengan penelitian yang ditulis Imaro Sidqi dengan penulis ini ialah meneliti studi kasus di masyarakat terhadap kedudukan ahli waris

¹⁸Millati Fithrya “*Penyelesaian Kasus Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo* - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 22 Oktober 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/10775/>.

¹⁹Imaro Sidqi, “*Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar*” (IAIN Pematang Siantar, 2021), <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

pengganti berdasarkan dalam KHI, kemudian penulis tentang pandangan masyarakat dan faktor-faktornya, dan persamaannya iala membahas tentang ahli waris pengganti dalam KHI.

3. Skripsi “Praktek Penyelesaian Kasus Ahli Waris Patah Titi Di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)” karangan Ridha Sabrina, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023. Penelitian ini menyelidiki cara masyarakat di Gampong Hagu Selatan menyelesaikan masalah warisan, khususnya kasus "patah titi" (putusnya hubungan waris).²⁰ Dampak Sosial dari hukum patah titi, yang mengakibatkan putusnya hubungan kewarisan antara kakek/nenek dan cucu, menciptakan ketidakadilan dan konflik internal dalam keluarga.²¹

Pada penelitian ini memiliki perbedaan topik yaitu meneliti peristiwa hukum ahli waris pengganti yang mempunyai istilah tersendiri dalam sistem adat di masyarakat, sedangkan penulis meneliti dari pandangan masyarakat, dan persamaannya membahas mengenai hukum kewarisan kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI.

4. Jurnal “Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam” Volume 8 Issue 3 tahun 2024, Halaman 330-343, *Sakina: Journal Of Family*

²⁰Ridha Sabrina, “Praktek Penyelesaian Kasus Ahli Waris Patah Titi Di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)” (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31858/>.

²¹Khairuddin Hasballah dkk., *Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community*, 21, no. 2 (2021).

Studies. karangan Arini Nur Fatimah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.²² Penelitian ini mengkaji praktik ahli waris pengganti di Desa Batubellah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perbedaan dengan topik penulis yaitu bagaimana pandangan dan menggali faktor dari pandangan masyarakat, dan persamaannya ialah membahas mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI.

5. Jurnal dengan judul “Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI Dan KUHPdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone” *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 Juni tahun 2018. karangan Suwardi Bahtiar, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.²³

Perbedaan topik penulis yaitu bagaimana pandangan dan mencari faktor dari pandangan mengenai hukum kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI di masyarakat, sedangkan penelitian diatas mengenai sistem adat dan keterlibatan penerapan hukumnya oleh pengadilan agama. Dan persamaannya ialah membahas kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI.

²²Arini Nur Fatimah, “Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.6631>.

²³Suwardi Bahtiar, “Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Kuhperdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 266, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i1.4594>.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menyajikan gambaran umum mengenai topik dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi pembahasan mengenai teori dan konsep yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dari literatur, buku, maupun sumber-sumber ilmiah lain yang relevan sebagai kerangka berpikir dan dasar analisis dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan serta mengolah data. Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data

Bab IV Laporan Penelitian, berisi hasil temuan penelitian yang diperoleh dan menyajikan penjabaran serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian serta saran-saran.